



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau pun masa nifas, maka Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menyelenggarakan Program jaminan persalinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang, yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan dibidang penyelenggaraan kesehatan;
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang;
7. Pelayanan Kesehatan adalah salah satu pelayanan publik berupa upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;

8. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang melaksanakan dan menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerja Desa dan Kelurahan;
9. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta;
10. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir dengan memenuhi kriteria miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan (JKN) atau Jaminan/Asuransi Lain;
11. Bayi Baru Lahir (BBL) adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari;
12. Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat HK, adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi baru lahir. Hal ini terjadi karena kelainan anatomi atau gangguan metabolisme pembentukan hormon tiroid atau defisiensi iodium.
13. Skrining Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat SHK, Merupakan skrining/uji saring untuk memilah bayi yang menderita HK dari bayi yang bukan penderita.
14. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendamping.
15. Pendampingan adalah Suami atau Kader atau Keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK;
16. Tim Verifikasi Jampersal adalah tim yang mengelola dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal di Kabupaten Empat Lawang;

17. Perjanjian kerja sama adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang dengan penanggung jawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan para pihak dalam jaminan pelayanan kesehatan;
18. *Plan Of Action* yang selanjutnya disebut POA adalah acuan rencana kerja Puskesmas dan jaringannya dalam pemberian pelayanan kesehatan perorangan peserta Jampersal.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerinth, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Sasaran Jampersal yakni:

- a. ibu hamil;
- b. ibu bersalin;
- c. ibu nifas; dan
- d. bayi baru lahir;

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah:

1. tujuan umum:
meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
2. tujuan khusus:
 - a. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi; dan
 - c. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

BAB II
PENYELENGGARA JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim verifikasi;
- (4) Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. melakukan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Jampersal;
 - b. melakukan telaah dan verifikasi atas pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan kegiatan Jampersal yang disampaikan Puskesmas;
 - c. melakukan verifikasi atas pertanggung jawaban keuangan dan kegiatan yang disampaikan Puskesmas; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan Jaminan Persalinan di Puskesmas.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan prioritas yang menjadi urusan daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

Batasan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang dapat melakukan pertolongan persalinan normal adalah Puskesmas dan jaringannya yang mampu melaksanakan pertolongan persalinan normal dan Penanganan kegawatdaruratan serta penetapan fasyankes rujukan untuk perawatan ibu hamil risiko tinggi dan penanganan komplikasi, mengacu pada peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Peruntukan Dana Jampersal

Pasal 7

- (1) Dana Jampersal digunakan untuk:
 - a. rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi);
 - b. dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan; dan
 - c. sewa dan operasional RTK.
- (2) Standar biaya Jampersal sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 8

Rujukan persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. biaya transportasi (pergi pulang) dari rumah ke RTK, dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, dari RTK ke fasyankes kompeten dan antar Fasyankes;
- b. transportasi dapat berupa kendaraan umum, kendaraan dinas, puskesmas keliling dan ambulans maupun kendaraan pribadi;
- c. transportasi dapat membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal; dan

- d. apabila perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 (delapan) jam dan letak geografis yang ditempuh sulit, petugas kesehatan pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dukungan biaya persalinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit bagi ibu hamil dengan faktor risiko/komplikasi atas indikasi medis;
- b. pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko/komplikasi atas indikasi medis;
- c. pelayanan ibu hamil dengan persalinan normal, persalinan komplikasi, ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) dan Mola Hidatidosa, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya;
- d. skrining COVID-19 (pemeriksaan darah/rapid test) pada ibu hamil sebelum persalinan
- e. skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
- f. pembiayaan KB pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya JKN, yang dilakukan sebelum 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan;
- g. ibu nifas dengan komplikasi jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah persalinan;
- h. pelayanan bayi baru lahir normal maupun komplikasi dari ibu pengguna Jampersal;
- i. bayi baru lahir yang sudah pulang dari Fasyankes dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai 28 (dua puluh delapan) hari. Jika masih memerlukan perawatan setelah 28 (dua puluh delapan) hari maka harus dicari sumber pembiayaan diluar Jampersal;
- j. besaran biaya ANC dan pemeriksaan rujukan ANC sesuai tarif JKN atau Peraturan Daerah yang telah ditetapkan; dan

- k. lamanya perawatan yang di biayai untuk ibu nifas ditentukan oleh daerah, maksimal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca bersalin dan untuk neonatal sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.

Pasal 10

Sewa dan operasional RTK sebagai mana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. biaya sewa rumah termasuk petugas kebersihan, biaya langganan air, listrik dan iuran kebersihan lingkungan (tidak diperuntukkan honor petugas kebersihan) berlaku untuk 1 tahun anggaran;
- b. biaya makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK; dan
- c. sasaran sewa dan operasional diperuntukkan untuk seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan RTK tanpa memandang status ekonomi, dan kepemilikan jaminan kesehatan, memiliki KTP, tidak memiliki KTP dan ibu hamil dari luar wilayah sesuai dengan koordinasi antar daerah; dan diutamakan bagi ibu hamil ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai ases sulit.
- d. kriteria khusus, antara lain:
 - 1. rumah layak dan siap huni lengkap dengan furniture dan alat kebersihan;
 - 2. merupakan milik penduduk atau rumah yang di bangun oleh pemerintah desa (bukan ruangan Fasyankes, hotel atau penginapan);
 - 3. RTK dapat menggunakan bangunan pemerintah tanpa uang sewa;
 - 4. lokasi diupayakan sedekat mungkin dengan Fasyankes kompeten yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;

5. kabupaten dapat menggunakan dana Jampersal untuk sewa RTK sesuai kebutuhan didekat Fasyankes yang kompeten yang ditetapkan sebagai rujukan dalam rangka mendekatkan akses ibu hamil/nifas/BBL risiko tinggi dengan komplikasi, akses ibu hamil/nifas/BBL risiko tinggi dengan komplikasi, sebelum dan/atau setelah persalinan;
6. jika diperlukan RTK dapat disediakan didekat Fasyankes rujukan diluar wilayah;
7. waktu tempuh RTK ke Fasyankes tidak lebih dari 30 menit; dan
8. pada RTK tidak dilakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada petugas kesehatan yang berjaga

Bagian Keempat

Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 11

- (1) Dinas mengajukan pencairan dana Jampersal kepada dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan;
- (2) Syarat pengajuan pencairan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Kelima

Monitoring dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Sekretariat Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dinas dan tim teknis terkait di Dinas;
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan berjalan.

BAB IV
PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan persalinan aman dan gratis bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan atau sumber pembiayaan yang lain, Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau sanksi kepada sarana pelayanan kesehatan baik di puskesmas, poskesdes maupun fasilitas kesehatan yang kompeten untuk melakukan persalinan lainnya;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin praktek.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Oktober 2021
BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Oktober 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,
ttd

INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
SUMARDI, S.IP.,M.M.
NIP.196611131992031012

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
 NOMOR 37 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN
 PERSALINAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN

A. BIAYA OPERASIONAL RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK)

No	URAIAN	VOLUME	BIAYA TA 2021 (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sewa rumah di Wilayah Kota: a. Lubuk Linggau; b. Tebing Tinggi;	1 1	10.108.000,- 10.108.000,-	Biaya Sewa/Tahun
2	Sewa rumah di tiap-tiap Puskesmas Rawat Inap di Kab. Empat Lawang: a. Pendopo b. Sikap Dalam c. Talang Padang	1 1 1	7.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,-	Biaya Sewa/Tahun

B. BIAYA OPERASIONAL IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, TENAGA KESEHATAN, DAN
 PENDAMPINGAN DI RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK)

No	URAIAN	BIAYA TA. 2021 (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Makan Minum: Biaya makan untuk 2 orang (ibu hamil dan pendamping) sebanyak 3 kali/hari selama 5 hari (2 orang x 3 kali x 5 hari x Rp. 18.000	540.000,-	Biaya untuk Per-Persalinan (Ibu Hamil dan Pendamping)

C. BIAYA TRANSPORTASI IBU HAMIL, NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR DARI RUMAH KERUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) MAUPUN RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) KE FASILITAS KESEHATAN

No	URAIAN	BIAYA TA. 2021 (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transport - Petugas /Kader - Pendamping Ibu Hamil	400.000,-	Biaya untuk Per-Persalinan (Ibu Hamil, Petugas/Kader dan Pendamping)

D. BIAYA JASA PEMERIKSAAN, PERAWATAN DAN PERTOLONGAN PERSALINAN DI BIDAN PRAKTEK MANDIRI(BPM) DAN BIDAN DESA

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Bahan Habis Pakai (Rp)	JUMLAH (Rp)
			100 %		
1.	Persalinan Normal	-	700.000,-	-	700.000,-
2.	Pemeriksaan ANC (Ante Natal Care)4 kali x Rp.50.000,-	-	200.000,-	-	200.000,-
3.	Pemeriksaan PNC(Post Natal Care)4 kali x Rp.25.000,-	-	100.000,-	-	100.000,-

E. BIAYA JASA PEMERIKSAAN, PERAWATAN DAN PERTOLONGAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT TIPE D

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Bahan Habis Pakai (Rp)	JUMLAH (Rp)
		-	100%	-	
1.	Persalinan Normal dengan Resiko Tinggi serta Pelayanan Pasca Persalinan dengan penyulit, Komplikasi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan BBL	-	1.500.000,-	-	1.500.000,-

F. BIAYA JASA PEMERIKSAAN, PERAWATAN DAN PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT TIPE C

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Bahan Habis Pakai (Rp)	JUMLAH (Rp)
		-	100%	-	

1.	Persalinan Normal dengan Resiko Tinggi serta PelayananPascaPersalinandenganpenyulit, KomplikasiKehamilan, Persalinan, Nifasdan BBL	-	2.000.000,-	-	2.000.000,-
----	--	---	-------------	---	-------------

G. BIAYA JASA PEMERIKSAAN, PERAWATAN DAN PERTOLONGAN PERSALINAN DENGAN OPERASI CAESAR DI RUMAH SAKIT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Bahan Habis Pakai (Rp)	JUMLAH (Rp)
		-	100%	-	
1.	Persalinan Caesar	-	4.000.000,-	-	4.000.000,-

H. BIAYA PEMERIKSAAN SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL (SHK)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Bahan Habis Pakai (Rp)	JUMLAH (Rp)
		-	100%	-	
1.	Bahan Pemeriksaan SHK di RSCM	-	75.000,-	-	75.000,-
2.	Pengiriman Sampel SHK ke RSCM	-	40.000,-	-	40.000,-
3	Jasa Pengambilan Sampel SHK	-	25.000,-	-	25.000,-

BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
SUMARDI, S.IP.,M.M.
NIP.196611131992031012